



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR: 6**

**TAHUN 2015**

**SERI:**

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;





25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Estándar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014;
30. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**

**dan**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas laporan Keuangan.



## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan	Rp 795.850.276.317,00
b. Belanja	<u>Rp. 840.599.869.766,84</u>
Surplus/Defisit	Rp. 44.749.593.449,84
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 54.149.593.449,84
2. Pengeluaran	<u>Rp. 9.400.000.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 44.749.593.449,84

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.27.580.004.934,26,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 795.850.276.317,00
  - Realisasi Rp. 768.270.271.382,74)Selisih lebih/(kurang) Rp 27.580.004.934,26
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 113.118.965.346,84,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 840.599.869.766,84,-
  - Realisasi Rp. (727.480.904.420,00,-)Selisih lebih/(kurang) Rp. 113.118.965.346,84,-
- Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. (85.538.960.412.58)- dengan rincian sebagai berikut:
  - Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (44.749.593.449,84)-
  - Realisasi Rp. (40.789.366.962,74)-Selisih lebih/(kurang) Rp. (85.538.960.412.58)-
- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 32.198.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Anggaran penerimaan pembiayaan setelah - perubahan Rp. 54.149.593.449,84,-
  - Realisasi Rp. (21.951.593.449,84,-)Selisih lebih/(kurang) Rp. 32.198.000.000,00,-
- Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 32.198.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Anggaran penerimaan pembiayaan setelah - perubahan Rp. 44.749.593.449,84,-
  - Realisasi Rp. 12.551.593.449,84,-Selisih lebih/(kurang) Rp. 32.198.000.000,00,-

## Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.294.707.913.293,37
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 11.943.725.083,00
c. jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.282.764.188.210,37



## Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2014	Rp. 21.501.519.820,84
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 208.253.830.314,74
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (167.464.463.352,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (8.950.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 73,629,00
f. saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah	Rp. 53.340.960.412,58
g. saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
h. saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 55.332.600,00
i. saldo akhir per 31 Desember 2014	Rp. 53.396.293.012,58

## Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.8 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.10 : Daftar Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2014;  
Lampiran I.12 : Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.



**Pasal 8**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

**Pasal 9**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 5 Agustus 2015

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

ttd

**SUAIDI YAHYA**

**NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (6/2015)**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 5 AGUSTUS 2015

 **SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,**

  
**DASNI YUZAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015 NOMOR 6**



### **Pasal 8**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

### **Pasal 9**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 5 Agustus 2015

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

**ttd**

**SUAIDI YAHYA**

### **NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (6/2015)**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 5 AGUSTUS 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,**

  
**DASNI YUZAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015 NOMOR 6**

**Passal 8**

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 sebagai rencana lebih lanjut dari pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

**Passal 9**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 5 Agustus 2015

**WALIKOTA LHOXSEUMAWA,**

td

**SUAIDI YAHYA**

**NORNO QANUN KOTA LHOXSEUMAWA, PROVINSI ACEH (6/2015)**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOXSEUMAWA,**

**DASMI YUZAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOXSEUMAWA TAHUN 2015 NOMOR 6**